



PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

 [iainsalatigaOfficial](https://www.facebook.com/iainsalatigaOfficial)  [iain_salatiga](https://www.instagram.com/iain_salatiga)  [iain_salatiga](https://twitter.com/iain_salatiga)  [iainsalatigaTV](https://www.youtube.com/iainsalatigaTV)

iainsalatiga.ac.id

PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2018

VISI

**Tahun 2030 Menjadi Rujukan Studi Islam-Indonesia
bagi Terwujudnya Masyarakat Damai Bermartabat.**

MISI

- I. Menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan; 2. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu keislaman selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset sebagai perwujudan Islam dalam bingkai Islam-Indonesia;
4. Mengembangkan budaya masyarakat kampus yang mencerminkan nilai-nilai Islam-Indonesia; dan
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan hidayah-Nya menyertai setiap langkah kita semua dalam upaya menyempurnakan ikhtiar, berusaha terus menerus menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang semakin baik dari waktu ke waktu, dan kita bermohon segala ikhtiar itu dicatat sebagai amal ibadah kepada-Nya.

Shalwat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umat yang mengikuti jalan perjuangannya sampai akhir zaman.

Untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu, agama dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikannya antara lain dengan memperbaiki kinerja, kompetensi dan profesionalisme dosen. Dosen di lingkungan IAIN adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis. Di pundaknya terletak tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen IAIN Salatiga ini disusun sebagai acuan semua pihak terkait dengan penyelenggaraan tugas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berharap, semoga buku pedoman ini memberikan manfaat bagi civitas akademika khususnya para dosen untuk kemajuan IAIN Salatiga.

Wassalamualaikum w. w.

Salatiga, 2018



SALATIGA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR: B-2333 /In.21/FP.OO/08/2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN . TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DOSEN IAIN SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dosen di lingkungan IAIN Salatiga, maka diperlukan adanya aturan tentang Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di lingkungan IAIN Salatiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di lingkungan IAIN Salatiga.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga ;
 - 9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/01157.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.

ME MUT US KAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | .. KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN IAIN SALATIGA |
| Kesatu | .. Mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen IAIN Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| Kedua | .. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan |

ia mestinya. : sebagaimana
me t• Ditetapkan di :
Pada tanggal :
9 Agustus 2018 REKTOR, : Salatiga



Tembusan Yth;

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
5. Rektor Uin/IAIN se-Indonesia,
6. Ketua STAIN se-Indonesia,
7. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan IAIN Salatiga.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman Judul....i

Kata Pengantar ...ii

Daftar Isi iii

SK Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi...iv

BAB 1 PENDAHULUAN...I

- A. Dasar Pemikiran.....
- B. Dasar Hukum.....
- C. Tujuan dan Sasaran.....

BAB 11 HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, DAN FUNGSI DOSEN....

- A. Hak Dosen....
- B. Kewajiban Dosen....
- C. Tugas dan Fungsi Dosen.....

BAB 111 PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

- A. Dosen Biasa
- B. Dosen dengan Tugas Tambahan
- C. Guru Besar/Profesor
- D. Dosen Tetap Non-PNS

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sekaligus sebagai agen negara guna mencapai salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan sarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen tersebut dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalannya memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut mengatur tentang tugas dosen yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, dosen juga berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi serta karier dosen melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan

Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Salatiga didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor Nomor: B.II/3/01157.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga masa jabatan 2015-2019;
16. Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Aparatur Sipil Negara;
18. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SJ/B.III/2/KS.00/5011/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 tentang Pengiriman Daya Dukung Terkait Justifikasi Besaran dan Tugas Fungsi Dosen.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.

C. Tujuan

Penetapan Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan IAIN Salatiga bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan kepada para dosen untuk memahami, melaksanakan, dan melaporkan tugas sebagai dosen;
2. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen IAIN Salatiga dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen IAIN Salatiga;
4. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen IAIN Salatiga;
5. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen IAIN Salatiga; dan
6. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan IAIN Salatiga.

D. Sasaran

Sasaran utama penetapan Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Salatiga adalah:

1. Para Pimpinan di lingkungan IAIN Salatiga;
2. Dosen Tetap PNS dan Non-PNS di lingkungan IAIN Salatiga;
3. Guru Besar di lingkungan IAIN Salatiga;
4. Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB 11

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, DAN FUNGSI DOSEN

A. Hak Dosen

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dosen berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
7. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;
8. Memperoleh cuti penelitian (sabbatical leave).

Sabbatical Leave adalah program yang dirancang sebagai kegiatan penyegaran bagi dosen dengan melakukan kegiatan penelitian di perguruan tinggi/lembaga riset internasional terkemuka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya. Kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dosen yang berhak mengikuti program ini adalah :

1. Dosen tetap IAIN Salatiga yang sudah mengajar minimal 4 (empat) tahun;
2. memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
3. memiliki pangkat/golongan minimal III/c;
4. memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan di IAIN Salatiga;
6. memiliki sponsor dari instansi terkait.

B. Kewajiban Dosen

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Tugas Dosen

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki dua tugas, yaitu tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Pelaksanaan beban kerja dosen minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS adalah ekuivalen dengan pelaksanaan beban kerja 36 jam/minggu dan 48 jam kerja/minggu. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan

IAIN Salatiga sesuai ketentuan.

1. Tugas utama

Tugas utama dosen meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

a. Tugas pendidikan/pengajaran meliputi:

- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan;
- 2) Membimbing seminar;
- 3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan;

- 4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir Studi; 5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir; 6) Membina kegiatan mahasiswa; 7) Mengembangkan program perkuliahan; 8) Mengembangkan bahan pengajaran;
 - 9) Menyampaikan orasi ilmiah;
 - 10) Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya;
 - 11) Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan akademik dosen;
 - 12) Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
- b. Tugas melakukan penelitian dapat berupa:
- 1) Menghasilkan karya ilmiah;
 - 2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
 - 5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.
- c. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
- 1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan;
 - 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
 - 3) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat;
 - 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan Iain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; 5) Membuat/menulis karya pengabdian.

Tugas dosen sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan kegiatan yang wajib dilakukan Oleh dosen IAIN Salatiga dengan beban sesuai ketentuan.

2. Tugas Penunjang Kegiatan Akademik

Tugas penunjang kegiatan akademik dosen dapat berupa:

- a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi.
- b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah.
- c. Menjadi anggota organisasi profesi.
- d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah.
- e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional.

- f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.
- g. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora.
- h. Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen.
- i. Keanggotaan dalam tim penilaian.

Bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan di luar sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, yang bersifat tetap dan menuntut bekerja penuh waktu dan di luar beban kerja utamanya dalam Tridharma Perguruan Tinggi dapat dimasukkan sebagai bukan termasuk bidang penunjang.

PENETAPAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGUURUAN TINGGI

A. Bidang Pendidikan

1. Dosen biasa (tanpa tugas tambahan)

Dosen biasa di lingkungan IAIN Salatiga wajib melaksanakan beban pendidikan, pengajaran dan penelitian minimal 9 SKS. Bagi dosen yang tidak memungkinkan memenuhi beban pendidikan dan pengajaran, maka dosen yang bersangkutan dapat ditugaskan pada fakultas dan jurusan Iain di lingkungan IAIN Salatiga atau pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Iainnya dengan skema program resource sharing.

Program resource sharing adalah upaya yang dilakukan Oleh pimpinan institut dalam berbagi sumber daya antar perguruan tinggi dalam konteks efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, yaitu melalui pertukaran sumber daya manusia atau fasilitas sumber belajar. Untuk kepentingan ini, maka rektor dapat melakukan kerjasama (MoU).

Selain berkewajiban melaksanakan komponen Tridharma di atas, dosen biasa di lingkungan IAIN Salatiga juga wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan penunjang kegiatan akademik minimal 3 SKS per semester. Perhitungan beban kerja sebagai dosen biasa diatur dengan skema SKS sebagai berikut:

1. Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian minimal 9 SKS
2. Pengabdian kepada masyarakat dan penunjang akademik : minimal 3 SKS

B. Dosen dengan Tugas Tambahan

Dosen dengan tugas tambahan di lingkungan IAIN Salatiga wajib melaksanakan dharma pendidikan dan pengajaran minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS per semester. Dosen dengan tugas tambahan dapat pula mengerjakan Tridharma Perguruan Tinggi yang Iain sampai jumlah kumulatif maksimal 16 SKS. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan di lingkungan IAIN Salatiga adalah dimulai dari Rektor hingga Sekretaris Jurusan ditambah dengan anggota Senat Institut.

Rincian kewajiban masing-masing dosen yang mendapatkan tugas tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tugas Tambahan	Kewajiban	
		Min	Max

1	Rektor	3	4
2	Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Program Pascasarjana	4	6
3	Ketua Lembaga dan Wakil Dekan	5	8
4	Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua Program Studi	6	10
5	Sekretaris Jurusan, Sekretaris UPT, Sekretaris Pusat, Kepala Laboratorium , Anggota senat institut	8	12

C. Profesor (Guru Besar)

Profesor (guru besar) di lingkungan IAIN Salatiga wajib melaksanakan beban kerja dosen sebagaimana ketentuan tentang kewajiban dosen biasa, yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Namun, di samping wajib melaksanakan kewajiban tersebut, profesor juga wajib melaksanakan kewajiban khusus, yaitu meneliti dengan beban sepadan dengan 3 SKS, menulis buku dengan beban sepadan dengan 3 SKS, dan menyebarluaskan gagasan dengan beban sepadan dengan 3 SKS, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun, atau dalam satu tahun dapat melaksanakan lebih dari satu kewajiban khusus sehingga tidak setiap tahun melaksanakannya. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor, Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa seorang profesor dalam 5 (lima) tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya.

D. Profesor (Guru Besar) dengan Tugas Tambahan

Profesor dengan tugas tambahan di lingkungan IAIN Salatiga wajib melaksanakan beban pendidikan dan pengajaran pada jenjang S-1 minimal 3 SKS per semester, dan melaksanakan kewajiban khususnya, yaitu meneliti dengan beban sepadan dengan 3 SKS, menulis buku dengan beban sepadan dengan 3 SKS, dan menyebarluaskan gagasan dengan beban sepadan dengan 3 SKS. Ketiga kewajiban khusus tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga pada setiap tahunnya dapat melaksanakan salah satu dari ketiga kewajiban tersebut dengan beban 3 SKS.

E. Kewajiban Dosen

1. Membuat RBKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester.
2. Melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yakni sedikitnya 12 SKS.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.
4. Membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester.

F. Kewajiban Khusus Profesor

Selain melaksanakan beban tugas dosen, profesor mempunyai kewajiban khusus sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah: (a) menulis buku; b) menghasilkan karya ilmiah; dan (c) menyebarluaskan gagasan. Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

Rincian kewajiban khusus profesor adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban khusus profesor untuk membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun ilmu bidang keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (International Standard ofBook Numbering System).
2. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
 - a. Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam membimbing penelitian untuk tesis atau disertasi;
 - b. Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
 - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - d. Membuat rancangan dan karya teknologi;
 - e. Membuat rancangan karya seni dan/atau mendapatkan hak paten.
3. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa:
 - a. Publikasi karya pada jurnal ilmiah;
 - b. Sebagai pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional;

- c. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- e. Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
- f. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan Iain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

G. Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar

1. Dosen dengan status tugas belajar harus dibebaskan dari beban tugas dosen dan diberhentikan untuk sementara tunjangan profesinya.
2. Dosen dengan status ijin belajar, tetap berkewajiban melaksanakan tugas sesuai beban kerja dosen.
3. Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar yang disetarakan dengan 12 SKS.
4. Dosen dengan tugas dan/atau tugas belajar diberikan kemudahan untuk percepatan menyelesaikan disertasinya atas pertimbangan dan persetujuan Rektor.

H. Sanksi

Dosen lulus sertifikasi yang tidak memenuhi beban kerja dosen dapat dihentikan sementara tunjangan profesi atau tunjangan kehormatannya. Penghentian sementara tentang pemberian tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan dosen adalah setiap semester. Sanksi diberikan jika dosen tidak menunjukkan kesungguhan dalam berusaha untuk memenuhi sejumlah kinerja dalam berbagai Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja minimalnya, yakni 12 (dua belas) SKS. Adapun bagi dosen yang belum tersertifikasi, diberikan sanksi berupa penundaan pengusulannya sebagai peserta sertifikasi dosen.

BAB IV

KELEBIHAN JAM MENGAJAR

Dosen di lingkungan IAIN Salatiga yang telah dinyatakan lulus sertifikasi berkewajiban membuat Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan kewajiban

yang ditetapkan. Bagi dosen lulus sertifikasi yang telah memenuhi kewajiban BKD, maka berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping mendapatkan hak tunjangan sertifikasi, bagi dosen yang telah melaksanakan beban kerja dosen sebagaimana yang telah diatur dalam bab sebelumnya, dosen juga berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa pemberian/pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM). Sementara itu, bagi dosen luar biasa, dosen kontrak dan dosen tamu berhak mendapatkan honor atas tugas mengajar berbasis SKS/beban kerja dosen/pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghitungan terhadap satuan kredit semester (SKS) didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 SKS setara dengan 3 jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Penghitungan kelebihan jam mengajar dosen tersebut adalah jika dosen tersebut telah melebihi kewajiban minimal 12 (dua belas) SKS. Ketentuan jumlah 12 SKS tersebut bukan dihitung dari total Tridharma Perguruan Tinggi, melainkan dari kelebihan beban mengajar dihitung setelah angka 12 SKS atau sebagai beban minimalnya yang sepadan dengan 36 jam kerja per minggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 jam kerja perminggu sebagai beban kerja maksimalnya dalam 16 (enam belas) kali pertemuan.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini adalah sebagai dasar bagi para dosen untuk melaksanakan kewajiban profesionalnya, disamping juga sebagai dasar dalam memberikan laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut. Pedoman ini juga menjadi dasar atau pertimbangan bagi pimpinan di lingkungan IAIN Salatiga untuk memberikan penghargaan atau sanksi/hukuman bagi para dosen yang telah lulus

sertifikasi yang melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dosen profesional.

Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Hal-

hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

